



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140 /15/KPTS/WN-BPS/ I/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA - NAMA KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDO
KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peningkatan penerimaan Daerah dan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah di kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk pencarian target pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Tingkat Nagari di tujuk Kolektor yang melakukan penagihan pajak Kemasyarakatan;
- b. Bahwa Untuk memenuhi maksud seperti pada Poin (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

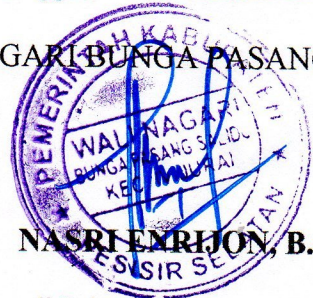
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Nama-Nama Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang Salido sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang Salido bertugas :
 4. Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Kepada Wajib Pajak di Kenagarian Bunga pasang Salido.
 5. Melakukan Pemungutan/Penagihan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib Pajak sebelum Jatuh tempo paling lambat tanggal 30 September 2017.
 6. Melaporkan Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terpagut ke kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido.
- Ketiga : Segala Biaya yang Ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRIENRIJON, B.sc

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Camat IV Jurai
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

N o m o r : 140 / /Kpts/WN-BPS/I/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Nama-Nama Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang salido.

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	Mulyeni	Kolektor	Bunga Pasang I
2	Tuti Wahyu Lestari	Kolektor	Bunga Pasang II
3	Yurniati	Kolektor	Bunga Pasang III

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



MASLEENRIJON, B.Sc